



PUTUSAN

Nomor 2614 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau, telah memutus perkara Anak:

Nama : **AGUS AHMAD OLGA SAPUTRA bin AHMADI;**

Tempat Lahir : Tangerang;

Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/5 Agustus 2006;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Nanga Pamalontian, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut tidak ditahan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **AGUS AHMAD OLGA SAPUTRA bin AHMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2614 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak AGUS AHMAD OLGA SAPUTRA bin AHMADI dengan pidana selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Anak AGUS AHMAD OLGA SAPUTRA bin AHMADI untuk ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palangkaraya;
4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda, warna hijau *silver*, Nomor Polisi KH 6857 RL dengan Nomor Rangka MH1KCE115NK013692, Nomor Mesin KCE1E1013758;

Dikembalikan kepada Anak melalui Orang Tuanya Saudara Ahmadi;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Supra 125 X, warna hitam, Nomor Polisi KH 4710 RG dengan nomor rangka MH1JBP111FK288181, Nomor Mesin JBP1E1286323;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Nurul Yaqin Bin Pelipus;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngb tanggal 24 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AGUS AHMAD OLGA SAPUTRA bin AHMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangkaraya selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 (dua) merek Honda, warna hijau *silver*, Nomor Polisi KH 6857 RL dengan Nomor Rangka MH1KCE115NK013692, Nomor Mesin KCE1E1013758;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2614 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak melalui Orang Tuanya Saudara Ahmadi;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Supra 125 X, warna hitam, Nomor Polisi KH 4710 RG dengan nomor rangka MH1JBP111FK288181, Nomor Mesin JBP1E1286323;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Nurul Yaqin Bin Pelipus;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 5/PID.SUS-Anak/2024/PT PLK tanggal 28 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ngb, tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Anak Pelaku tersebut untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Ks/2024/PN Ngb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau melalui surat tercatat tanggal 10 Desember 2024 yang diterima tanggal 12 Desember 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 16 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2614 K/Pid.Sus/2025



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Anak terbukti melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah benar dan telah tepat menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum dengan tepat yaitu:
 - Bahwa Anak pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Poros Desa Beruta menuju Desa Perigi KM 7, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada waktu itu Anak mengemudikan kendaraan bermotor roda dua Merk Honda CB 150 R warna Hijau Silver Nopol KH 6857 RL bertabrakan dengan kendaraan bermotor roda dua Merk Honda supra warna Hitam Nopol KH 4710 RG yang dikendarai oleh almarhum Sdr. MUNAWIR HUDHA;
 - Bahwa awalnya Anak berangkat dari rumah yang berada di Desa Nanga Pamalontian menuju ke Sekolah SMAN 2 Bulik di Desa Beruta dengan menggunakan Ranmor roda 2 (Dua) Merk Honda CB 150 R warna Hijau Silver Nopol KH 6857 RL dan sepulang sekolah ketika di dalam perjalanan kendaraan yang digunakan Anak mengalami kecelakaan lalu lintas bertabrakan dengan kendaraan bermotor roda dua Merk Honda supra warna Hitam Nopol KH 4710 RG yang dikendarai oleh almarhum Sdr. MUNAWIR HUDHA;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2614 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Anak kemudikan antara 70 KM/ Jam sampai dengan 80 KM/jam kemudian Anak menyalip saksi NURDIYOKO yang juga mengendarai sepeda motor dan pada saat ditikungan agak menanjak kendaraan bermotor roda dua yang dikemudikan anak agak melebar ke sebelah kanan jalan dan telah terjadi kecelakaan lalu lintas lalu saksi NURDIYOKO mendekati Anak yang posisinya berada dibahu jalan dekat parit sebelah kanan dan jarak antara kendaraan bermotor roda dua yang dikemudikan saksi NURDIYOKO dengan posisi Anak kurang lebih 1 (satu) meter, setelah itu saksi NURDIYOKO mendatangi pengendara kendaraan bermotor roda dua Merk Honda supra warna Hitam Nopol KH 4710 RG almarhum MUNAWIR HUDHA dan melihat pengendara tersebut sudah tidak bergerak sampai bantuan datang yang dilakukan Saksi Anak FAREL kerumah orangtua Anak, saat itu saksi NURDIYOKO berada di dekat Anak dan melihat mobil pick up warna hitam langsung menjemput Anak untuk dibawa ke Polibun PT. Nirmala Agro Lestari (PT. NAL);
- Bahwa pada waktu itu Anak tidak sempat untuk mengerem akan tetapi Anak sudah berupaya untuk menghindar agar tidak terjadi tabrakan antara kendaraan yang Anak kemudikan dengan kendaraan yang dikemudikan korban, namun Anak kaget;
- Bahwa kondisi dari masing-masing kendaraan bermotor roda dua yang mengalami kecelakaan lalu-lintas mengalami kerusakan, kendaraan bermotor roda dua Merk Honda supra warna Hitam Nopol KH 4710 RG yang dikendarai Sdr. MUNAWIR HUDHA rusak pada bagian patah sock kiri dan velg depan pecah sedangkan kendaraan bermotor roda dua Merk Honda CB 150 R warna Hijau Silver Nopol KH 6857 RL yang dikendarai Anak rusak pada blok mesin;
- Bahwa Anak belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Bahwa telah terjadi kesepakatan dimana pihak keluarga yang diwakilkan orang Anak, Ketua BPD desa pamolontian dan warga desa Pamolontian membayar uang sejumlah 80.000.000 namun baru dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000 yang di terima oleh pihak keluarga alm. MUNAWIR HUDHA dan sisa dari jumlah tersebut pihak keluarga Anak, Ketua BPD desa

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2614 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamolontian dan warga desa Pamolontian meminta waktu untuk melunasinya 3 (tiga) bulan kemudian;

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor: 812.6/3325/X/PKM/2023, tanggal 28 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh dr. DARWITA NURINTAN CAHAYA anak dari M.D. LUBIS, dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar yang telah dilakukan, dijumpai adanya bekas benturan di bagian kepala sehingga menyebabkan keluar darah dari telinga kiri dan kanan serta dari hidung yang dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa korban MUNAWIR HUDHA telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor Kutipan Akta Kematian Nomor: 6209-KM-23102023-0003 tanggal 23 Oktober 2023 atas nama MUNAWIR HUDHA yang dibuat dan ditanda tangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau An. TURMUDI;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* telah patut dan adil karena telah mempertimbangkan perbuatan Anak sebagai perbuatan serius yang dapat menghilangkan nyawa orang lain sehingga putusan tersebut telah memenuhi asas pembedaan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar di bawah ini dipandang sudah dapat memberikan pelajaran kepada Anak bahwa perbuatannya tersebut adalah pelanggaran hukum yang harus dimintai pertanggungjawaban pidananya dan telah memenuhi kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2614 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LAMANDAU** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **6 Maret 2025** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim kasasi Anak tersebut serta **Risca Fajarwati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti

Ttd.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.,

Hakim Kasasi Anak

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010198622001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2614 K/Pid.Sus/2025